



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

Pada Bab ini penulis akan membahas landasan teoritis yang berisi tentang teori-teori yang mendukung pembahasan serta analisis penelitian, selanjutnya penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dijalankan yang didapat dari tulisan jurnal, tesis maupun disertasi.

Sub Bab berikutnya yang akan dibahas adalah kerangka pemikiran yang berisi pola pikir hubungan masing-masing variabel penelitian agar dapat dimengerti dengan baik. Selain itu akan dijelaskan pula bagaimana hubungan dari masing-masing variabel tersebut.

#### A. Landasan Teori

##### 1. Perpajakan

###### a. Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut UU Nomor 28 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata

Cara Perpajakan pasal 1 ayat (1) berbunyi;

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran Negara bagi kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2018:1).



Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran umum (Resmi, 2017:1).

### b. Unsur-Unsur Pajak

Berdasarkan definisi mengenai pajak tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki 4 unsur (Mardiasmo, 2018:1), yaitu

- 1) Yang berhak melakukan pemungutan pajak hanyalah Negara dan berupa uang.
- 2) Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 4) Pajak digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

### c. Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak menurut Siti Resmi (2017:3) yaitu:

#### (1) Fungsi Budgetair

(Sumber Keuangan Negara) Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## (2) Fungsi Regulerend (Pengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan”.

### C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### d. Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2017:16-17), cara pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

##### (a) Stelsel Pajak

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 stelsel, adalah sebagai berikut:

##### 1. Stelsel Nyata (Riel Stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata dan pemungutan dilakukan pada saat akhir tahun pajak, yaitu saat jumlah penghasilan sesungguhnya telah diketahui.

##### 2. Stelsel Anggapan (Fictive Stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada anggapan yang diatur oleh undang-undang. Contohnya adalah penghasilan dalam suatu tahun sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak dapat ditetapkan besaran pajak yang harus dibayar.

##### 3. Stelsel Campuran

Pengenaan pajak yang dikombinasikan dari *stelsel* nyata dan anggapan. Contohnya adalah besaran pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan pada awal tahun pajak, kemudian pada akhir tahun pajak disesuaikan dengan penghasilan sesungguhnya. Bila terjadi kekurangan maka Wajib Pajak



menambah kekurangannya, sedangkan bila kelebihan maka Wajib Pajak dapat meminta kelebihannya tersebut.



Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

## e. Jenis-Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:6) berikut ini merupakan pengelompokan jenis-jenis pajak berdasarkan golongan dan sifatnya, yaitu

### (1) Pajak menurut golongannya dibagi menjadi dua

#### a) Pajak Langsung

Pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh Pajak Langsung: Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

#### b) Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang atau pihak lain yang ditunjuk oleh Wajib Pajak. Contoh Pajak Tidak langsung: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Materai, dan Bea Cukai.

### (2) Pajak menurut sifatnya dibagi menjadi dua

#### a) Pajak subjektif

Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**b) Pajak objektif,**

Pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang mewah.



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**f. Sistem Pemungutan Pajak**

Pemungutan pajak yang ditetapkan di Indonesia dibagi menjadi tiga sistem pemungutan pajak (Mardiasmo, 2018: 9-10), yaitu:

Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Withholding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak.

**g. Syarat Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2018:4) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut;

**(1) Pemungutan harus dilakukan secara adil**

Pemungutan yang dilakukan sesuai dengan tujuan hukum, yakni untuk mencapai keadilan. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing wajib pajak. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.

**(2) Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang (Yuridis)**

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun bagi wajib pajak.

**(3) Tidak mengganggu perekonomian (Ekonomis)**

Pemungutan yang dilakukan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakatnya.

**(4) Pemungutan pajak harus efisien (Finansial)**

Pemungutan sesuai dengan fungsi *Budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

**(5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana**

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

**h. Pajak Berdasarkan Lembaga Pemungutnya**

Menurut DDTC pembagian pajak menurut lembaga pemungutnya dibagi menjadi dua, yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(1) Pajak Pusat

Pajak pusat juga dapat diartikan sebagai pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan yang tercakup dalam APBN.

Pajak pusat yang ada di Indonesia saat ini antara lain, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (PBB-P3), dan Bea Materai.

(2) Pajak Daerah

Berdasarkan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah terdiri atas Pajak Propinsi seperti Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak Kabupaten atau Kota, seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

**2. Pajak Kendaraan Bermotor (Roda Dua)**

**a. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut Badan Pajak dan Retribusi Daerah, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor bahwa Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda berserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang



berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga bergerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat berat dan alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

### **b. Objek Pajak Kendaraan Bermotor**

Objek Pajak Kendaraan Bermotor menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 3 yang tertulis sebagai berikut:

- (1) Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada angka (1), adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).
- (3) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada poin (2) adalah
  - a. Kereta api
  - b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara
  - c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asa timbale balik dan lembaga-lembaga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah dan

d. Objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

### c. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 4 yang tertulis sebagai berikut

- (1) Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.
- (3) Dalam hal wajib pajak badan, berkewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

### d. Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 5 yang tertulis sebagai berikut :

- (1) Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok :
  - (a) Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan
  - (b) Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.



- (2) Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
- (3) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai berikut
  - (a) Koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
  - (b) Koefisien lebih besar daripada 1 (satu) berarti penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
- (4) Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor.
- (5) Harga Pasaran Umum sebagaimana dimaksud pada poin (4) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
- (6) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.
- (7) Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor :
  - (a) Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama
  - (b) Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (c) Harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama
- (d) Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama
- (e) Harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor
- (f) Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis
- (g) Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

- (8) Bobot sebagaimana dimaksud pada poin (1) dihitung berdasarkan faktor-faktor :
  - (a) Tekanan gardan, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda dan berat kendaraan bermotor
  - (b) Jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya
  - (c) Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan cirri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 (dua) tak atau 4 (empat) tak, dan isi silinder.
- (9) Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada poin (1) sampai dengan poin (8), dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.
- (10) Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada poin (9), ditinjau kembali setiap tahun.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## e. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Tarif pajak kendaraan bermotor menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 6 yang tertulis sebagai berikut

- (1) Tarif pajak kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut
  - (a) Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen).
  - (b) Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan alamat yang sama.
- (3) Tarif pajak kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemeritah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).
- (4) Tarif pajak kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
- (5) Tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Menurut Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta 2017 ([BPRD.jakarta.go.id](http://BPRD.jakarta.go.id)) tarif pajak kendaraan bermotor kepemilikan oleh orang pribadi ditetapkan sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (1) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama, sebesar 2% (dua persen)
- (2) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua, sebesar 2,5% (dua koma lima persen)
- (3) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga, sebesar 3% (tiga persen)
- (4) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat, sebesar 3,5% (tiga koma lima persen)
- (5) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kelima, sebesar 4% (empat persen)
- (6) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor keenam, sebesar 4,5% (empat koma lima persen)
- (7) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketujuh, sebesar 5% (lima persen)
- (8) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedelapan, sebesar 5,5% (lima koma lima persen)
- (9) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kesembilan, sebesar 6% (enam persen)
- (10) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kesepuluh, sebesar 6,5% (enam koma lima persen)
- (11) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kesebelas, sebesar 7% (tujuh persen)
- (12) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua belas, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen)
- (13) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga belas, sebesar 8% (delapan persen);
- (14) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat belas, sebesar 8,5% (delapan koma lima persen)
- (15) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kelima belas, sebesar 9% (sembilan persen)

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (16) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor keenam belas, sebesar 9,5% (Sembilan koma lima persen)
- (17) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketujuh belas, sebesar 10% (sepuluh persen); dan seterusnya sebesar 10% (sepuluh persen).

Berdasarkan unsur-unsur tersebut, maka besarnya Pajak Kendaraan bermotor dapat dihitung dengan formula:

$$\text{PKB} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

### **Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor**

Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk Masa Pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut dihitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor sampai dengan tahun berikutnya pada saat pendaftaran kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor dibayar sekaligus dimuka. Pembayaran dapat dilakukan pada saat unit pelayanan kas SAMSAT dan Bank. Untuk pajak kendaraan bermotor yang karena keadaan kahar (*force majeure*) masa pajaknya tidak sampai 12 bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui.

### **3. Pengetahuan Perpajakan**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengetahuan adalah apa yang diketahui oleh manusia atau hasil pekerjaan manusia menjadi tahu. Pengetahuan isi pikiran manusia yang didapatkan manusia dari kerja atau usaha mencari tahu apa yang ingin dicari tahu.

Menurut Mardiasmo (2018) Pengetahuan Pajak adalah kemampuan wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan soal tarif pajak yang akan mereka bayar berdasarkan undang-undang maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Pengetahuan tentang perpajakan dapat diperoleh melalui

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pelatihan dan seminar yang dilakukan oleh Dirjen Pajak. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan penting untuk menumbuhkan perilaku patuh, karena bagaimana mungkin Wajib Pajak disuruh patuh apabila mereka tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakan, artinya bagaimana Wajib Pajak disuruh untuk menyerahkan SPT tepat waktu jika mereka tidak tahu kapan waktu jatuh tempo penyerahan SPT (Witono, 2008)

Wajib pajak harus memiliki pengetahuan umum tentang perpajakan seperti pengetahuan mengenai tata cara pembayaran secara onlinedan hak apa yang diperoleh wajib pajak setelah membayar pajak. Wajib pajak harus memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya dengan cara wajib pajak mengisi formulir SPT dan menghitung serta membayar pajak penghasilan, wajib pajak harus memahami cara perhitungan pajak penghasilan menggunakan tarif pajak dan wajib pajak harus diberikan informasi mengenai peraturan pajak yang sedang berlaku saat ini melalui sosialisasi dan training oleh petugas pajak mengenai aturan-aturan pajak yang berlaku sehingga wajib pajak tidak bingung untuk membayar pajak (Nurulita et al., 2017)

#### C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### 4. Kesadaran Wajib Pajak

Pengertian Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak, sehingga kesadaran perpajakan ialah mengerti tentang perihal perpajakan (Jotopurnomo and Mangoting 2013). Kesadaran Wajib Pajak menurut Rahayu (2017:191) merupakan kondisi dimana Wajib Pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara. Dengan kesadaran Wajib Pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh pada peningkatan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(1) **Wajib pajak dikatakan mempunyai kesadaran apabila menurut (Fitria 2017):**

- (a). Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara
- (b). Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- (c). Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela
- (d). Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar

(2) **Faktor-faktor yang dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak menurut Rahayu (2017:191) yaitu;**

- (a) Sosialisasi perpajakan
- (b) Kualitas pelayanan
- (c) Kualitas individu Wajib Pajak
- (d) Tingkat pengetahuan Wajib Pajak
- (e) Tingkat ekonomi Wajib Pajak
- (f) Persepsi yang baik atas sistem perpajakan yang diterapkan

Kesadaran membayar pajak selain dapat menimbulkan kepatuhan pajak namun dapat menumbuhkan sikap kritis dalam menyikapi masalah perpajakan, seperti kebijakan-kebijakan pajak yang ditetapkan pemerintah. Sehingga penerimaan pajak sebagai penerimaan utama negara dapat dikelola Negara dengan transparan dan akuntabel untuk kesejahteraan rakyat. Tingginya tingkat kesadaran Wajib Pajak dapat dilihat dari

- (a) Tingkat penerimaan pajak tercapai
- (b) Tingkat kepatuhan pajak tinggi
- (c) *Tax Ratio* tinggi



- (d) Jumlah Wajib Pajak meningkat sejalan dengan jumlah masyarakat usia produktif
- (e) Jumlah tagihan pajak rendah
- (f) Tingkat pelanggaran rendah

**5. Kepatuhan Wajib Pajak**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Menurut Rahayu (2017:194) pengertian “kepatuhan pajak (tax compliance) tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Kepatuhan berasal dari kata “Patuh”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI: 2005), patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Kepatuhan merupakan suatu bentuk perilaku manusia yang taat pada aturan, perintah yang telah ditetapkan. Prosedur dan disiplin yang harus dijalankan. Dalam KBBI (2005).

Pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayarkan oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada Negara atau Pemerintah sehubungan dengan pendapatan, kepemilikan, harga beli barang, dsb. Oleh sebab itu, Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak memberikan sumbangan wajib kepada Negara atau Pemerintah dalam melaksanakan ketentuan perpajakan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## B. Penelitian Terdahulu

Dibawah ini merupakan hasil rangkuman mengenai beberapa penelitian terdahulu yang menggunakan variabel-variabel yang bervariasi namun masih berkaitan dan dapat menjadi acuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor roda dua.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

1	Nama peneliti	Dewi Kusuma Wardani & Rumiyyatun
	Tahun Penelitian	2017
	Judul Penelitian	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
	Variabel Penelitian	X1 : Kesadaran X2 : Penyuluhan X3 : Pelayanan X4 : Sanksi Perpajakan Y : Kepatuhan Wajib Pajak
	Hasil penelitian	Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat.
2	Nama peneliti	Anita Damajanti, SE.Akt Msi
	Tahun Penelitian	2015
	Judul Penelitian	Pengaruh Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Perorangan Di Kota Semarang
	Variabel Penelitian	X1 : Pengetahuan Wajib Pajak Y : Kepatuhan Wajib Pajak
	Hasil penelitian	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu disarankan sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah sebaiknya tidak hanya memberikan pemahaman wajib pajak terhadap pelaksanaan peraturan pajak, tetapi juga memberikan informasi yang memungkinkan wajib pajak secara sukarela mematuhi kewajiban per-pajakannya
3	Nama peneliti	Amelia Kurniasari Susanto & Revi Arfamaini, SE., MA.
	Tahun Penelitian	2021
	Judul Penelitian	Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor



<b>C</b>	Variabel Penelitian	X1 : Pengetahuan Perpajakan X2 : Kesadaran Wajib Pajak X3 : Kualitas Pelayanan Y : Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor
	Hasil penelitian	Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pada keseluruhan bab, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa: 1. Pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Surabaya Utara 2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Surabaya Utara 3. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Surabaya Utara 4. Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Surabaya Utara
4	Nama peneliti	Siska Lovihan
	Tahun Penelitian	2014
	Judul Penelitian	Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Dan Kualitas Layanan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Orang Pribadi Di Kota Tomohon
	Variabel Penelitian	X1 : Kesadaran Membayar pajak X2 : Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan X3 : Kualitas Layanan Y : Kemauan membayar pajak Wajib
	Hasil penelitian	Kesadaran, Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi di Kota Tomohon. Sedangkan Kualitas layanan berpengaruh tetapi tidak secara signifikan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi di Kota Tomohon
	5	Nama peneliti
5	Tahun Penelitian	2020
	Judul Penelitian	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
	Variabel Penelitian	X1 : Kesadaran Wajib Pajak X2 : Tarif Pajak X3 : Pelayanan Fiskus Y : Kepatuhan Wajib Pajak
	Hasil penelitian	Hasil dari penelitian ini nilai Adjusted R Square yang diperoleh sebesar 0,277 atau 27,7% yang menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dipengaruhi oleh variabel Kesadaran Wajib Pajak, Tarif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<b>6</b>		Pajak dan Pelayanan Fiskus. Sisanya sebesar 72,3% (100% - 27,7%) dipengaruhi oleh faktor lain seperti Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi, Pemahaman Wajib Pajak dan lain-lain.
	Nama peneliti	Aditya Nugroho, Rita Andini & Kharis Raharjo
	Tahun Penelitian	2016
	Judul Penelitian	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan (studi kasus pada KPP Semarang Candi)
	Variabel Penelitian	X1 : Kesadaran Wajib X2 : Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Y : Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan
	Hasil penelitian	1. Kesadaran perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kewajiban membayar PPh orang pribadi di KPP Pratama Semarang Candi. 2. Pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kewajiban membayar PPh orang pribadi di KPP Pratama Semarang Candi. 3. Kesadaran perpajakan, dan pengetahuan perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kewajiban membayar PPh orang pribadi di KPP Pratama Semarang Candi. Saran
<b>7</b>		
	Nama peneliti	Sri Putri Tita Mutia
	Tahun Penelitian	2014
	Judul Penelitian	Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
	Variabel Penelitian	X1 : Sanksi Perpajakan X2 : Kesadaran Perpajakan X3 : Pelayanan Fiskus X4 : Tingkat Pemahaman Y : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
	Hasil penelitian	1. Terdapat pengaruh yang signifikan dan positif sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus dan tingkat pemahaman Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak
<b>8</b>		
	Nama peneliti	Husen Abdul Ghoni
	Tahun Penelitian	2012
	Judul Penelitian	Pengaruh Motivasi dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah
	Variabel Penelitian	X1 : Motivasi X2 : Pengetahuan Wajib Pajak Y : Kepatuhan Wajib Pajak
	Hasil penelitian	(1) Motivasi dari wajib pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak daerah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut didukung dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p><b>C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b></p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>		<p>persepsi membayar pajak merupakan paksaan bukan keinginan dari dalam diri wajib pajak daerah itu sendiri;</p> <p>(2) Penggunaan official assessment system dalam pemungutan pajak reklame juga mengakibatkan motivasi tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak daerah dalam membayar pajaknya;</p> <p>(3) Pengetahuan wajib pajak yang berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak daerah. Hal ini didukung dengan adanya kemampuan wajib pajak dalam menghitung besar pajak yang ditanggung, sehingga wajib pajak daerah tidak merasa dirugikan.</p>	
	9	Nama penelitian	Zumrotun Nafiah, Warno
		Tahun Penelitian	2016
		Judul Penelitian	Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan
		Variabel Penelitian	X1 : Sanksi Pajak X2 : Kesadaran Wajib Pajak X3 : Kualitas Pelayanan Pajak Y : Kepatuhan Wajib Pajak
	Hasil penelitian	<p>1) Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.</p> <p>2) Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.</p> <p>3) Kualitas Pelayanan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.</p>	
<p><b>10 Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</b></p>		Nama penelitian	Nurulita Rahayu
		Tahun Penelitian	2017
		Judul Penelitian	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
		Variabel Penelitian	X1 : Pengetahuan Perpajakan X2 : Ketegasan Sanksi Perpajakan X3 : Tax Amnesty Y : Kepatuhan Wajib Pajak
		Hasil penelitian	<p>Kesimpulan</p> <p>1) Adanya pengaruh positif pada pengetahuan perpajakan. Ini berarti bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan akan semakin tinggi pula keinginan wajib pajak untuk menyampaikan surat pemberitahuan tepat waktu</p> <p>2) Ketegasan sanksi pajak juga memberikan pengaruh positif. Artinya, bahwa semakin tinggi ketegasan sanksi pajak, maka kemauan wajib pajak untuk membayar pajak semakin tinggi</p>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<b>C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b> <small>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</small>		3) Tax amnesty juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh positif yang ditunjukkan oleh tax amnesty mengindikasikan bahwa apabila tax amnesty mengalami kenaikan maka angka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan pula, begitupun sebaliknya.
	Nama penelitian	Wa Ode Aswati1 ,Arifuddin Mas'ud Tuti Nurdianti Nudi
	Tahun Penelitian	2018
	Judul Penelitian	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Paajak Bermotor
	Variabel Penelitian	X1 : Kesadaran Wajib Pajak X2 : Pengetahuan Pajak X3 : Akuntabilitas Pelayanan Publik Y : Penerimaan Pajak Penghasilan
Hasil penelitian	1) Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Muna menunjukkan hasil pengaruh yang positif dan signifikan. 2) Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Muna menunjukkan hasil pengaruh yang positif dan signifikan. 3) Dan pengaruh akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Muna menunjukkan hasil pengaruh yang negatif dan tidak signifikan.	

### C Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua.

#### 1. Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda dua

Tingkat pengetahuan perpajakan mengenai peraturan perpajakan menjadi hal penting dalam menentukan sikap dan prilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Oleh karena itu, pengetahuan pajak sangat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



penting untuk mengurangi ketidakpatuhan wajib pajak yang melanggar undang-undang (Susanto 2021).

Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak karena pengetahuan perpajakan merupakan hal yang paling mendasar harus dimiliki wajib pajak (Hardiningsih and Yulianawati 2011). Seorang wajib pajak akan taat membayar pajak apabila wajib pajak mempunyai pengetahuan tentang perpajakan dengan baik. Apabila wajib pajak mengetahui peraturan pajak, maka wajib pajak tersebut akan taat melaksanakan kewajiban perpajakannya dan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Nurulita, Rahayu, and Fikri 2017). Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ketut Evi Susilawati and Budiarta 2013) disebutkan bahwa pengetahuan pajak wajib pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor.

## **2. Pengaruh Tingkat Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua**


Kesadaran wajib pajak menurut Rahayu (2017:191) merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang lebih baik lagi. Kesadaran membayar pajak selain menimbulkan kepatuhan pajak dapat pula menumbuhkan sikap kritis dalam menyikapi masalah perpajakan, seperti kebijakan-kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

Wajib Pajak yang memiliki kesadaran tinggi tidak menganggap membayar pajak merupakan suatu beban namun mereka menganggap hal ini adalah suatu kewajiban dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara sehingga mereka tidak keberatan dan

membayar pajaknya dengan sukarela. Hal ini terjadi karena mereka memiliki pandangan bahwa membayar pajak merupakan salah satu cara untuk berpartisipasi dalam pembangunan melalui pajak sehingga mendukung kebijakan pajak oleh pemerintah (Nafiah and Warno 2018).

Idealnya untuk mewujudkan sadar dan peduli pajak, masyarakat harus terus diajak untuk mengetahui, mengakui, menghargai dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, kesadaran wajib pajak mengenai perpajakan sangatlah penting karena dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Aswati, Mas'ud, and Nudi 2018). Berdasarkan hasil penelitian dari (Ilhamsyah and dkk 2016) diketahui bahwa variabel kesadaran wajib pajak yang paling dominan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan juga hasil penelitian dari (Aswati, Mas'ud, and Nudi 2018) menunjukkan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## D. Hipotesis

Ha1: Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kendaraan Bermotor Roda Dua.

Ha2: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kendaraan Bermotor Roda Dua

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.